

**TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP EFEKTIVITAS PROGRAM
KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA KETAWANG KECAMATAN
DOLOPO KABUPATEN MADIUN**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

AULIYA RAHMAN UTOMO

NIM: 210216045

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
TAHUN 2023**

**TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP EFEKTIVITAS PROGRAM
KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA KETAWANG KECAMATAN
DOLOPO KABUPATEN MADIUN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Program Strata Satu (S-1)



Oleh:

AULIYA RAHMAN UTOMO

NIM : 210216045

Dosen Pembimbing:

Dr. MIFTAHUL HUDA, MA.g

NIP. 197605172002121002

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

TAHUN 2023

ABSTRAK

Utomo, Auliya Rahman. 2023. *Tinjauan Masalah Dalam Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Ketawang Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.* Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Miftahul Huda, MA.g

Kata Kunci: Tinjauan Masalah, Program Keluarga Harapan, Hukum Ekonomi Syariah.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang dibuat oleh Kementerian Sosial RI yang berdasarkan pada Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. Tujuan utama Program Keluarga Harapan (PKH) adalah meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial dalam mendukung tercapainya kualitas hidup keluarga miskin. Target sasaran penerima PKH adalah rumah tangga atau keluarga sangat miskin (RTSM/KSM) yang memenuhi minimal satu dari kriteria seperti anak usia 0-6 tahun, ibu hamil/nifas, lansia diatas 70 tahun, dan disabilitas berat. Pelaksanaan program tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia, dimana peserta program PKH tidak memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan anak berusia 0-6 tahun. Peserta lansia yang mendapatkan PKH juga tidak mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial seperti senam dan kerja bakti bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun setiap bulannya.

Berdasarkan fenomena tersebut adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ketawang Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun? Bagaimana tinjauan masalah dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ketawang Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelelitian ini adalah metode induktif.

Dari penelitian yang dilakukan selama skripsi dapat disimpulkan bahwa tugas dan tanggungjawab pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) secara umum adalah melaksanakan tugas pendampingan kepada RTSM/KSM peserta PKH. Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Ketawang dalam pendekatan sumber termasuk dalam kategori baik, namun terdapat kekurangan, sehingga dimohon sebagai pendamping desa agar memberikan sosialisai lebih lagi kepada masyarakat khususnya yang tidak sekolah dan yang tidak mengerti agar lebih diperhatikan.

LEMBAR PERSETUJUAN


Skripsi atas nama saudara:

Nama : Auliya Rahman Utomo
NIM : 210216045
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP EVFEKTIVITAS
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA
KETAWANG KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN
MADIUN**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.


Ponorogo, 10 April 2023

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah



M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.
NIP. 198608012015031002

Menyetujui,
Pembimbing



Dr. Miftahul Huda, M.Ag.
NIP. 1978055172002121002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Auliya Rahman Utomo
NIM : 210216045
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Masalah Terhadap Efektivitas Program Keluarga Harapan
Di Desa Ketawang Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 16 Mei 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 29 Mei 2023

Tim Penguji :

1. Ketua sidang : M Ilham Tanzilullah, M.H.I
2. Penguji I : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I
3. Penguji II : Dr. Miftahul Huda, M.Ag

()
()
()

Ponorogo,
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI


Nama : Auliya Rahman Utomo
Nim : 210216045
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Masalah Dalam Efektivitas Program Keluarga
Harapan (Pkh) Di Desa Ketawang Kecamatan Dolopo
Kabupaten Madiun

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. adapun isi dari penulisan tersebut menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya agar digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 30 Mei 2023

Penulis



Auliya Rahman Utomo

210216045

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : AULIYA RAHMAN UTOMO

NIM : 210216045

Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**TINJAUAN MASLAHAH DALAM EFEKTIVITAS PROGRAM
KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA KETAWANG KECAMATAN
DOLOPO KABUPATEN MADIUN**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 30 Maret 2023

Pembuat Pernyataan,



Aulya Rahman Utomo

NIM. 210216045

P O N O R O G O

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
ABSTRAK	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN TEORI	21
A. <i>Mashlahah</i>	14
1. Pengertian <i>Mashlahah</i>	14
2. Macam-macam <i>Mashlahah</i>	15
B. Efektivitas Hukum	18
1. Pengertian Efektivitas.....	18
2. Ukuran Efektivitas	19
3. Pengertian Efektivitas Program Keluarga Harapan.....	21
4. Pengukuran Efektivitas Program Keluarga Harapan.....	23
C. Konsep Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam	24
1. Pengertian Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam	24
2. Tujuan Kebijakan Fiskal.....	26
D. Program Keluarga Harapan (PKH)	27
1. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)	27

2. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)	29
3. Hak dan Kewajiban Penerima Program Keluarga Harapan (PKH).....	30
4. Besar Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).....	31
BAB III TINJAUAN MASLAHAH MENGENAI EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA KETAWANG	
A. Gambaran Umum Desa Ketawang	33
B. Gambaran Umum Pengurus PKH di Desa Ketawang	33
C. Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ketawang	34
1. Pendekatan Sumber (<i>resource approach</i>)	34
2. Pendekatan Proses (<i>Process Approach</i>)	37
3. Pendekatan sasaran (<i>goals approach</i>)	38
D. Tinjauan <i>Maslahah</i> dalam Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ketawang	45
1. Keadilan.....	46
2. Pertanggungjawaban.....	48
3. <i>Tafakul</i> (Jaminan Sosial)	49
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
A. Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ketawang	51
B. Tinjauan <i>Maslahah</i> dalam Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ketawang.....	56
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang dibuat oleh Kementerian Sosial RI yang berdasarkan pada Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. Tujuan utama Program Keluarga Harapan (PKH) adalah meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial dalam mendukung tercapainya kualitas hidup keluarga miskin. Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam jangka pendek serta memutus rantai kemiskinan dalam jangka panjang. Target sasaran penerima PKH adalah rumah tangga atau keluarga sangat miskin (RTSM/KSM) yang memenuhi minimal satu dari kriteria seperti anak usia 0-6 tahun, ibu hamil/nifas, lansia diatas 70 tahun, dan disabilitas berat. Adanya PKH diharapkan dapat mendorong perubahan perilaku penerima PKH sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan.¹

Islam menganggap bahwa kemiskinan merupakan sebuah masalah kehidupan bahkan sebagai suatu musibah yang perlu dihindari. Dalam pandangan Al-Qur'an kemiskinan ialah suatu keadaan yang timbul karena adanya suatu aspek baik itu aspek internal ataupun aspek eksternal. Aspek internal tertuju pada pengaktualisasian kemampuan pada diri manusia, termasuk pada lemahnya fisik serta psikis yang ada pada diri mereka.

¹ Latupono, Cing, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Desa Pelauw," *Skripsi* (Ambon: IAIN Ambon, 2020), 58.

Sedangkan aspek eksternal tertuju pada suatu keadaan alam sosial serta struktural yang dapat menimbulkan terbentuknya kemiskinan.² Islam telah memerintahkan kepada umatnya untuk selalu bertaqwa dan membantu fakir miskin untuk menjaga kelangsungan hidup mereka. Hal ini seperti yang termuat pada Q.S Al-Baqarah ayat 177 bahwa agama Islam menegaskan salah satu ciri orang taqwa adalah kesediaannya membantu orang miskin agar dapat hidup lebih layak. Allah akan menjamin rezeki bagi seseorang atau bangsa yang berusaha untuk membangun dirinya dengan baik dan terencana. Oleh karena itu seseorang atau bangsa tidak boleh pesimis akan ekonominya kelak karena Allah telah menjamin segalanya selama seseorang atau bangsa tersebut bersungguh-sungguh.³

Program Keluarga Harapan (PKH) dianggap Program yang berhasil. Program prioritas nasional ini oleh Bank Dunia dinilai sebagai program dengan biaya paling efektif untuk mengurangi kemiskinan dan menurunkan kesenjangan antar kelompok miskin, juga merupakan program yang memiliki tingkat efektivitas paling tinggi terhadap penurunan koefisien gini. Berbagai penelitian lain menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) mampu mengangkat penerima manfaat keluar dari kemiskinan, meningkatkan konsumsi keluarga, bahkan pada skala yang lebih luas mampu mendorong

² Kariman, "Kemiskinan Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Solusinya Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Pendidikan Dan Keislaman*, Volume 2, Nomor 1, (2016), 44.

³Al Qur'an, Al-Baqarah 2: 177.

para pemangku kepentingan di Pusat dan Daerah untuk melakukan perbaikan infrastruktur kesehatan dan pendidikan.⁴

Sudah banyak program bantuan dari pemerintah untuk layanan pendidikan seperti program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Siswa Miskin, SLB, Paket A, Paket B namun angka partisipasi sekolah, khususnya anak-anak Keluarga Sangat Miskin atau Rumah Tangga Sangat Miskin, masih belum optimal. Dengan adanya PKH anak-anak RTSM/KSM diberikan peluang yang besar agar dapat mengakses layanan pendidikan. Tujuan dari PKH untuk meningkatkan taraf pendidikan serta kualitas pendidikan sekaligus mengurangi angka pekerja anak dan meningkatkan angka partisipasi sekolah. Program Keluarga Harapan ini sudah berjalan namun masih banyak beberapa kendala- kendala yang dihadapi. Kendala yang dihadapi berupa persoalan pendamping, untuk mempermudah terlaksananya PKH sangat dibutuhkan yang namanya pendamping, karena dalam pendampingan dapat membantu peserta PKH memperjuangkan dan mendapatkan hak dan melaksanakan kewajiban mereka.

Pada teorinya Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dikatakan sebagai jawaban dari kondisi bangsa Indonesia yang kian terpuruk. Alasan sederhananya, kementerian sosial berusaha meretas dua masalah klasik yang dihadapi bangsa Indonesia, yaitu kemiskinan dan kebodohan. Dan sudah kita ketahui bahwa sasaran dari Program Keluarga Harapan (PKH) ini adalah

⁴ Fitria M, Analisis Hukum Islam Terhadap Efektivitas Program Keluarga Harapan (Studi di Kel. Tellumpanua Kab. Pinrang), Jurnal Ilmiah Syariah Dan Ekonomi Islam STAIN Parepare, 2017.

keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin serta kriteria ibu hamil/menyusui dan komponen pendidikan dengan kriteria anak Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas, khususnya di Desa Ketawang Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

Desa Ketawang merupakan salah satu daerah yang tidak terlepas dari permasalahan kemiskinan.⁵ Hal ini disebabkan karena adanya Program Keluarga Harapan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Ketawang. Adanya Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ketawang dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yaitu dari sisi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial pada kelompok masyarakat miskin.⁶

Berdasarkan data kemiskinan pada tabel 2 dapat dijelaskan bahwa penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ketawang, pada tahun 2022 sebanyak 70 jiwa. Fenomena yang terjadi terkait implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ketawang bahwa penyelenggaraan Program Keluarga Harapan belum terlaksana secara optimal, hal ini disebabkan karena penerima bantuan Program Keluarga Harapan tidak tepat sasaran. Masyarakat melihat bahwa ada penerima bantuan Program Keluarga Harapan dari keluarga mampu, sedangkan keluarga yang kurang mampu sudah dieliminasi dari program tersebut karena tidak memenuhi persyaratan. Selain itu, pelaksanaan program tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia, dimana peserta

⁵ Mashuri, *Wawancara*, 27 Februari 2023.

⁶ Ibid.

program PKH tidak memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan anak berusia 0-6 tahun. Peserta lansia yang mendapatkan PKH juga tidak mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial seperti senam dan kerja bakti bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun setiap bulannya. Berdasarkan fenomena tersebut penyelenggaraan Program Keluarga Harapan (PKH) tidak sesuai harapan, padahal program tersebut merupakan bentuk dari keseriusan pemerintah dalam upaya menanggulangi masyarakat miskin.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai efektivitas Program Keluarga Harapan di Desa Ketawang sesuai dengan tinjauan Masalah. Sehingga peneliti mengambil judul **“Tinjauan Masalah dalam Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ketawang Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ketawang Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana tinjauan masalah dalam efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ketawang Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ketawang Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.
2. Untuk mengetahui tinjauan masalah dalam efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ketawang Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan tentang tinjauan masalah pada efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ketawang Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

2. Bagi Pemerintah Desa Ketawang Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

Sebagai masukan kepada Pemerintah Desa Ketawang dalam efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH).

3. Bagi Pembaca

Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya tentang tinjauan masalah pada efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ketawang Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dengan menggunakan penelitian secara langsung yaitu penelitian lapangan (*field study research*) dimana data-data dalam penelitian ini yang diperoleh melalui berbagai studi lapangan. Data-data yang diperlukan dalam pembahasan penelitian ini tinjauan masalah pada efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ketawang Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis metode pendekatan kualitatif, yaitu cara kerja dalam penelitian yang lebih menekankan dalam aspek pada pendalaman data untuk memperoleh kualitas dari suatu hasil kegiatan penelitian. Pendekatan kualitatif adalah suatu mekanisme kerja penelitian yang mengunggulkan uraian deskriptif yang tersusun secara teliti dan sistematis dimulai dari pengumpulan data hingga menerangkan dan melaporkan hasil penelitian. Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif atau yang sering disebut sebagai metode *interpretatif* karena data hasil penelitian lebih berkenan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.⁷

Dalam menjalankan penelitian ini maka penulis mencari data dengan melakukan penelitian, mencari data, dan melaksanakan obsevasi dengan secara langsung ke lokasi penelitian yaitu di Desa Ketawang.

⁷ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2016),16

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan tempat untuk penelitian yaitu Desa Ketawang, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. Pemilihan lokasi penelitian di Desa Ketawang karena desa tersebut menjadi salah satu desa yang melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH).

3. Data dan Sumber Data

a. Data adalah fakta mentah yang merupakan hasil dari pengamatan yang didapatkan dari lapangan dalam bentuk angka, huruf, grafik, gambar, dan sebagainya yang dapat diolah lebih lanjut sehingga diperoleh hasil tertentu.⁸ Terkait dengan penelitian yang membahas tentang implementasi PKH di Desa Ketawang maka yang dikumpulkan berupa:

- 1) Data tentang implementasi pemberian program keluarga harapan di Desa Ketawang Kecamatan Dolopo.
- 2) Data tentang penerima bantuan program keluarga harapan di Desa Ketawang Kecamatan Dolopo.

b. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

- 1) Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang didapat atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber pertama dengan

⁸ Sandu Siyoto, Dasar Metodologi Penelitian, (Sleman Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015),67

melalui penelitian. Data primer ini disebut juga sebagai data asli atau data yang baru memiliki sifat *up to date*. Peneliti mendapat sumber data primer dalam bentuk kata-kata atau ucapan, lisan, dan perilaku dari subyek. Data berkaitan dengan implementasi bantuan program keluarga harapan di Desa Ketawang, Kecamatan Dolopo yang didapatkan melalui observasi dan wawancara.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (primer sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal, dan lain sebagainya.⁹ Adapun yang menjadi sumber data skunder dalam penelitian ini adalah buku ataupun jurnal yang berkaitan dengan fokus penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara secara sederhana dapat dikatakan *interview* dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Dapat juga dikatakan bahwa wawancara yaitu merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya secara langsung

⁹ Ibid, 67

tentang objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.¹⁰ Peneliti menggunakan metode ini untuk menggali data dari responden dan informan.

- b. Observasi merupakan metode yang paling dasar dan paling tua, karena dengan cara-cara tertentu kita selalu terlibat dalam proses mengamati. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.¹¹ Observasi kunci keberhasilannya sebagai teknik pengumpulan data sangat banyak ditentukan pengamat sendiri, sebab pengamat melihat, mendengar, mencium, atau mendengarkan suatu objek penelitian dan kemudian peneliti menyimpulkan dari apa yang diamati tersebut.¹²
- c. Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang mengenai suatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif.¹³ Maka dalam penelitian ini dokumen yang diperlukan oleh peneliti berupa hasil laporan atau rekapitulasi.

¹⁰ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 322

¹¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2013), 143

¹² Ibid, 384

¹³ Ibid, 391

5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Tahapan pralapangan, menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian dan berperan serta sambil mengumpulkan data.
- b. Tahap pekerjaan lapangan meliputi memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data.
- c. Tahap analisis data meliputi analisis selama dan setelah pengumpulan data.

6. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2018) berpendapat bahwa analisis data yaitu proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan di akhiri dengan membuat kesimpulan sehingga agar mudah dipahami oleh diri sendiri maupun

orang lain.¹⁴ Setelah mendapatkan data dari sumber sekunder maupun sumber primer, peneliti kemudian menganalisis data tersebut. Peneliti menggunakan analisis deskriptif dalam penelitian ini, yaitu analisis yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fakta yang benar-benar terjadi di lapangan.

7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan kriteria *kredibilitas*. Yang dapat ditentukan dengan beberapa teknik agar keabsahan data dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian kali ini, untuk menguji *kredibilitas* data menggunakan teknik ketekunan pengamatan yaitu meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka peneliti bisa memastikan data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis, dan dengan cara data yang diperoleh benar-benar valid. Selain itu untuk meningkatkan ketekunan, peneliti juga membaca berbagai referensi apapun yang masih terkait mengenai objek yang diteliti.

F. Sistematika Pembahasan

Rencana pembahasan dalam penelitian ini dibagi kedalam beberapa bab yang masing-masing bab mempunyai sub-sub bab, dan masing-masing rangkaian satuan pembahasan.

¹⁴ Albi Anggito & Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Suka Bumi : Jejak, 2018), 236

BAB I ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II ini merupakan serangkain ringkasan teori yang digunakan dalam menganalisa permasalahan-permasalahan di lapangan. Dalam hal ini dinyatakan mengenai tinjauan masalah dalam efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ketawang Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

BAB III ini merupakan serangkaian uraian data yang diperoleh dari hasil observasi atau wawancara yang diolah berdasarkan teknik pengolahan data. Data yang diperoleh dari penelitian ini yakni: Profil Desa Ketawang yang meliputi letak geografis, keberadaan alamat, visi misi Desa Ketawang. Selain itu data mengenai tinjauan masalah dalam efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ketawang Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

BAB IV ini merupakan analisis terhadap tinjauan masalah dalam efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ketawang Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

BAB V ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan penelitian analisis yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran serta penutup, kesimpulan ditulis berdasarkan analisis pada bab IV dimana hasilnya adalah dari rumusan masalah.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. *Mashlahah*

1. Pengertian *Mashlahah*

Mashlahah dalam bahasa Arab terbentuk masdar yang bermakna baik atau positif.¹⁵ *Mashlahah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat.¹⁶ Sedangkan secara terminologi, *mashlahah* dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak madharat (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara' (hukum Islam). Tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan aktivitas yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara', maka dinamakan *mashlahah*. Selain itu, untuk menolak segala bentuk *kemadharatan* (bahaya) yang berkaitan dengan kelima tujuan syara' tersebut juga dinamakan *mashlahah*. Suatu *kemaslahatan* harus sejalan dengan tujuan syara' sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena *kemaslahatan* manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara' tetapi sering didasarkan pada hawa nafsu. Oleh sebab itu, yang dijadikan patokan dalam menentukan *kemaslahatan* itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia.¹⁷

¹⁵ Ahmad Warson Munawwir. "Kamus Al-Munawwir", (Surabaya: Pustaka Progresif, 2017), 788

¹⁶ Husein Hamid Hasan, "Nazariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami", (Kairo: Dar al-Nahdhah al-Arabiyah. 2019), 3-4.

¹⁷ Abu Hamid Al-Ghazali, "Al-Mustashfa min Ilmi al-Ushul", (Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyah, 2018), 286.

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *mashlahah* adalah kemanfaatan yang diberikan oleh syara' (Allah SWT) sebagai pembuat hukum untuk hamba-Nya yang meliputi upaya penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga akan terhindar dari kerugian (*mafsadah*) baik di dunia maupun akhirat.

2. Macam-Macam *Mashlahah*

Mashlahah dapat dibagi dari beberapa segi, diantaranya:

a. Dari segi kualitas atau kepentingan kemaslahatan ada tiga macam, yaitu:

1) *Mashlahah al-Dharuriyyah*, kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini disebut dengan *al-Mashalih al-Khamsah*.

Mashlahah ini merupakan yang paling esensial bagi kehidupan manusia, sehingga wajib ada pada kehidupan manusia dikarenakan menyangkut aspek agama atau akidah demi ketenteraman kehidupan duniawi maupun ukhrawi.

2) *Mashlahah al-Hajiyah*, kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan atau mengoptimalkan kemaslahatan pokok (*al-mashalih al-khamsah*) yaitu berupa keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia (*al-mashalih al-khamsah*). *Mashlahah* ini merupakan

kebutuhan materiil atau pokok (primer) kehidupan manusia dan apabila mashlahah ini dihilangkan akan dapat menimbulkan kesulitan bagi kehidupan manusia, namun tidak sampai menimbulkan kepunahan kehidupan manusia

3) *Mashlahah al-Tahsiniyyah*, kemaslahatan yang sifatnya komplementer (pelengkap), berupa keleluasan dan kepatutan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya (*mashlahah al-hajiyyah*). Jika mashlahah ini tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia menjadi kurang indah dan nikmat dirasakan namun tidak dapat menimbulkan *kemadharatan*.¹⁸

b. Dari segi keberadaan mashlahah, ada tiga macam, yaitu:

1) *Mashlahah Mu'tabarah*, kemaslahatan yang didukung oleh syara' baik langsung maupun tidak langsung. Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.

2) *Mashlahah Mulghah*, kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara' atau hanya dianggap baik oleh akal manusia saja Umpamanya seorang raja atau orang kaya yang melakukan pelanggaran hukum, yaitu mencampuri istrinya di siang hari bulan Ramadhan. Menurut Syari,, hukumannya adalah memerdekakan hamba sahaya, untuk orang ini sanksi yang paling baik adalah disuruh puasa

¹⁸ Amir Syarifuddin, "Ushul Fiqh", (Jakarta: Kencana, 2008), 329

dua bulan berturut-turut, karena cara inilah yang diperkirakan akan membuat jera melakukan pelanggaran.

- 3) *Mashlahah Mursalah*, kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash (al-Qur'an atau Hadits).¹⁹

c. Dari segi cakupan mashlahahnya dapat dibagi menjadi:

- 1) *Mashlahah* yang berkaitan dengan semua orang, seperti hukuman pidana tertentu bagi pembunuh sesama manusia. Hal ini berlaku untuk semua orang yang melakukan pembunuhan, karena akibat perbuatan ini dapat menimbulkan kemaslahatan semua orang
- 2) *Mashlahah* yang berkaitan dengan sebagian orang tetapi tidak bagi semua orang, seperti orang yang mengerjakan bahan baku pesanan orang lain untuk dijadikan sebagai barang jadi atau setengah jadi, wajib mengganti bahan baku yang dirusaknya. Keputusan ini dapat dilakukan jika kenyataan menunjukkan pada umumnya penerimaan pesanan tidak pernah hati-hati dalam pekerjaannya.
- 3) Masalah yang berkaitan dengan orang-orang tertentu, seperti adanya kemaslahatan bagi seorang istri agar hakim

¹⁹ Abu Ishak Al Syathibi, "Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah", (Beirut: Dar al-Ma'rifah. 2018), 8-12

menetapkan keputusan fasakh, karena suaminya dinyatakan hilang (*mafqud*).²⁰

Jika pada tiga masalah tersebut menjadi bertentangan satu dengan lainnya, maka kemashlahatan yang bersifat umum yang harus didahulukan atas kemashlahatan yang ada di bawahnya (tingkatannya). Masalah yang berkaitan dengan orang-orang tertentu, seperti adanya kemashlahatan bagi seorang istri agar hakim menetapkan keputusan fasakh, karena suaminya dinyatakan hilang (*mafqud*).

B. Efektivitas Hukum

1. Pengertian Efektivitas

Kata “efektif” berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti “berhasil” atau “sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik”, Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas dalam kamus terbaru ekonomi & bisnis disebutkan bahwa efektivitas merupakan tingkat dimana kinerja yang sesungguhnya sebanding dengan kinerja yang ditargetkan.²¹ Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian

²⁰ Husain Hamid Hasan, “Nadzriyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islamy” (Kairo: Dar al-Nahdhah al- Arabiyah, 2019), 33

²¹ Tim Prima Pena, Kamus Terbaru Ekonomi & Bisnis, (Surabaya: Gitamedia Press, 2018), cet. 1. 214.

tujuan maka semakin efektif organisasi atau program yang dijalankan.²² Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas dan fungsi atau operasi kegiatan program yang dijalankan. Efektivitas menyatakan seberapa jauh target kuantitas, kualitas dan waktu yang telah tercapai dimana semakin besar presentase target yang dicapai maka semakin tinggi efektivitasnya.²³

Berdasarkan beberapa pengertian efektivitas dari beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, suatu kegiatan ataupun program. Dapat dikatakan efektif apabila suatu tujuan ataupun sasaran telah tercapai sesuai dengan yang telah ditentukan.

2. Ukuran Efektivitas

Terdapat beberapa indikator pengukuran efektivitas dalam suatu organisasi yaitu:

a. Pendekatan Sumber (*resource approach*)

Pendekatan ini mencoba mengukur efektivitas dari sisi input (masukan) organisasi, mengukur keberhasilan organisasi dalam mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan untuk mencapai performa yang baik. Pendekatan ini memandang bahwa organisasi

²² Khadafi Rizal, MutiarinDyah, "Efektivitas Program Bantuan Keuangan Khusus Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kabupaten Gunungkidul", *Journal Of Governance And Public Policy*, Vol. 4 No. 2, Juni 2017, 22.

²³ Rizal Khadafi dan Dyah Mutiarin, "Efektivitas Program Bantuan Keuangan Khusus Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kabupaten Gunungkidul", (*Journal Of Governance And Public Policy*, Vol. 4 No. 2, Juni 2017), 334

mempunyai hubungan yang merata dengan lingkungan karena dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang merupakan input (masukan) bagi organisasi, dan output (keluaran) yang dihasilkan juga akan dilemparkan kepada lingkungan. Efektivitas organisasi dapat dikatakan berhasil dalam memanfaatkan lingkungannya untuk memperoleh berbagai jenis sumber yang bersifat langka maupun yang bernilai tinggi.

b. Pendekatan proses (*process approach*)

Pendekatan ini berfokus pada efisiensi dan kondisi organisasi internal. Pendekatan ini disebut juga sebagai pendekatan proses internal karena memusatkan perhatian pada kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki oleh suatu organisasi.

c. Pendekatan sasaran (*goals approach*)

Pendekatan sasaran fokusnya melalui aspek output (keluaran) yaitu mengukur keberhasilan organisasi dalam capaian output yang telah direncanakan sebelumnya. Efektivitas organisasi dapat diukur sejauh mana organisasi berhasil merealisasikan suatu program yang telah direncanakan sebelumnya atau bagaimana agar sasaran tercapai. Sasaran yang penting dalam pengukuran efektivitas melalui pendekatan ini yaitu sasaran yang sebenarnya (*operative goal*). Menggunakan sasaran yang sebenarnya akan memberikan hasil yang bagus daripada pengukuran efektivitas berdasarkan sasaran resmi (*official goal*). Agar tercapai efektivitas perlu diperhatikan indikator

yaitu efisiensi organisasi, produktifitas tinggi, keuntungan yang maksimal, pertumbuhan organisasi, stabilitas organisasi dan kesejahteraan anggota.

3. Pengertian Efektivitas Program Keluarga Harapan

Efektivitas merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Efektivitas pada Program Keluarga Harapan baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap disalurkan untuk mencapai suatu sasaran. Dalam implementasi sebuah program khususnya yang melibatkan banyak Organisasi atau Instansi pemerintah, maka efektivitas kebijakan dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu:

a. Pembuat Kebijakan

Fokus analisis efektivitas kebijakan mencakup usaha-usaha yang dilakukan oleh pejabat-pejabat atasan atau lembaga di tingkat pusat untuk mendapatkan keputusan dari lembaga atau pejabat tingkat yang lebih rendah atau daerah, dalam upaya mereka memberikan pelayanan atau mengubah perilaku masyarakat atau kelompok sasaran dari program PKH yang bersangkutan. Apabila ternyata program PKH tidak berjalan sebagaimana mestinya, kemungkinan akan dilakukan upaya penyesuaian terhadap program tersebut/pengenaan sanksi hukum tertentu pada pejabat yang

bertanggungjawab, jika perlu kebijakan itu sendiri dirumuskan kembali..

b. Pejabat-Pejabat Pelaksana Lapangan (*The Periphery*)

Dari sudut pandang ini, efektivitas akan terfokus pada tindakan atau perilaku para pejabat dan instansi-instansi di lapangan dalam upayanya menanggulangi gangguan yang terjadi di wilayah kerjanya, yang berasal dari usaha-usaha pejabat-pejabat lain di luar instansinya demi berhasilnya suatu kebijakan baru yang dipercayakan kepada mereka.

c. Aktor-aktor perorangan di luar badan-badan pemerintahan kepada siapa program itu ditujukan, yakni Kelompok Sasaran (*Target Group*)

Kelompok sasaran akan lebih memusatkan perhatiannya pada permasalahan apakah pelayanan atau jasa yang telah diberikan pemerintah mengenai program PKH tersebut benar-benar mengubah pola hidupnya, benar-benar memberikan dampak positif dalam jangka panjang bagi peningkatan mutu hidup, termasuk pendapatan mereka. Pemahaman yang mendalam terhadap persepsi kelompok sasaran ini amat penting artinya bagi para pejabat pusat. Sebab, pemahaman semacam itu akan memungkinkan mereka untuk mengantisipasi umpan balik politik (*political feedback*) dan peka terhadap asumsi-asumsi keperilakuan (*behavioral assumptions*) yang mendasari penyusunan setiap program PKH.

4. Pengukuran Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH)

Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana dan tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan hasil nyata yang telah diwujudkan dalam pelaksanaannya di masyarakat. Namun, jika hasil pekerjaan dan tindakan yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan tujuan sehingga tidak tercapai, maka hal itu dapat dikatakan tidak efektif. Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dapat didefinisikan sebagai penerapan program dengan melihat sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program yang dibuat oleh pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia dan memberikan kontribusi untuk membantu Rumah Tangga Miskin (RTM) baik untuk kebutuhan, kesehatan dan pendidikan. Pengukuran implementasi PKH diukur dengan beberapa kategori sebagai berikut:

- a. Ketepatan sasaran program, merupakan langkah awal kesiapan pemerintah dalam melaksanakan program yang mencakup tersedianya dana, tersedianya pedoman umum (pedum) dan persiapan sosialisasi.
- b. Sosialisasi program, merupakan tindak lanjut dari langkah pertama yaitu dilakukannya verifikasi data RTM penerima bantuan dan pelaksanaan sosialisasi mengenai tujuan PKH, hak dan kewajiban RTM, serta dilakukannya penyaluran dana PKH kepada RTM penerima bantuan.

- c. Tujuan program, dana yang diterima oleh RTM merupakan dan yang diperuntukan untuk pemenuhan kebutuhan, kesehatan dan pendidikan.
- d. Dampak, ini merupakan hasil dari pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui perilaku RTM dan petugas program. Jika dalam pelaksanaannya tidak ada penyalahgunaan baik dari pihak RTM maupun dari pihak petugas sehingga program dapat berjalan sesuai tujuan PKH yaitu memutus rantai kemiskinan dengan meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan tercapai dengan baik.

C. Konsep Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam

1. Pengertian Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam

Kebijakan fiskal adalah komponen penting kebijakan publik. Kebijakan fiskal meliputi kebijakan-kebijakan pemerintah dalam penerimaan, pengeluaran dan utang. Peranan kebijakan fiskal dalam suatu ekonomi ditentukan oleh keterlibatan pemerintah dalam aktivitas ekonomi, yang khususnya itu kembali ditentukan oleh tujuan sosial ekonominya, komitmen ideologi, dan hakikat sistem ekonomi. Beberapa hal penting ekonomi Islam yang berimplikasi bagi penentuan kebijakan fiskal adalah sebagai berikut:²⁴

- 1) Mengabaikan keadaan ekonomi dalam ekonomi Islam, pemerintahan muslim harus menjamin bahwa zakat dikumpulkan dari orang-orang

²⁴ Muhammad. (2018). Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islam. Jakarta: Salemba Empat. hlm. 197

Muslim yang memiliki harta melebihi nilai minimum yang digunakan untuk maksud yang dikhususkan dalam kitab suci Al-Quran.

- 2) Tingkat bunga tidak berperan dalam sistem ekonomi Islam. Salah satu alat alternatifnya adalah menetapkan pengambilan jumlah dari uang idle.
- 3) Ketika semua pinjaman dalam Islam adalah bebas bunga, pengeluaran pemerintah akan dibiayai dari pengumpulan pajak atau dari bagi hasil.
- 4) Ekonomi Islam diupayakan untuk membantu atau mendukung ekonomi masyarakat Muslim yang terbelakang dan menyebarkan pesan-pesan ajaran Islam.
- 5) Negara Islam merupakan negara yang sejahtera, dimana kesejahteraan memiliki makna yang luas daripada konsep barat, dimana kesejahteraan memiliki aspek material dan aspek spiritual.
- 6) Pada saat perang, Islam berharap orang-orang itu memberikan tidak hanya kehidupannya, tetapi juga pada harta bendanya untuk menjaga agama.
- 7) Hak perpajakan dalam Negara Islam tidak terbatas. Beberapa orang mengatakan bahwa kebijakan perpajakan diluar apa yang disebut zakat, ini adalah tidak mungkin kecuali berada dalam situasi tertentu.

2. Tujuan Kebijakan Fiskal

Tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam tidak terlepas dari prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti prinsip tauhid, rub-biyyah, khilafah, dan tazkiyah. Terdapat lima prinsip yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dalam Islam, yaitu: *al-ukhuwwa* (persaudaraan), *al-ihسان* (berbuat baik), *al-nasihah* (memberi nasihat), *al-istiqamah* (teguh pendirian), dan *al-taqwa* (bersikap takwa).²⁵ Tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan, ditambah dengan tujuan lain yang terkandung dalam aturan Islam yaitu Islam menetapkan pada tempat yang tinggi akan terwujudnya persamaan dan demokrasi.

Dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi ada beberapa instrumen yang digunakan, yaitu penggunaan kebijakan fiskal dalam menciptakan kesempatan kerja, hal ini mungkin saja apabila investasi tidak hanya digunakan untuk menutupi kesenjangan antara pendapatan nasional dengan pengeluaran konsumsi agregat, maka harapan yang tinggi terhadap tingkatkeuntungan dapat dicukupi dengan mengajak para pengusaha untuk ikut membuka investasi baru yang akan menyerap banyak tenaga kerja. Hal yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah menarik beban atas harta yang menganggur, sehingga akan mendorong masyarakat untuk menginvestasikan dananya lewat tabungan atau

²⁵ Muslimin H. Kara. (2017). "Bank Syariah di Indonesia Analisis Terhadap Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah". Yogyakarta : UII Press. Hlm.37-38.

deposito dengan tanpa menggunakan tingkat bunga tetapi melalui bagi hasil, semua ini akan merangsang para pengusaha karena dalam berusaha tidak akan terbebani oleh beban bunga yang tinggi.

Tujuan dan fungsi karakteristik fundamental sistem keuangan dan fiskal dalam ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Kelayakan ekonomi yang luas berlandaskan *full employment* dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum.
- 2) Keadilan sosio-ekonomi dengan pemerataan distribusi pendapatan dan kesejahteraan.
- 3) Stabilitas dalam nilai uang sehingga memungkinkan *medium of exchange* dapat dipergunakan sebagai satuan perhitungan.
- 4) Penagihan yang efektif dari semua jasa biasanya diharapkan dari sistem perbankan.

D. Program Keluarga Harapan (PKH)

1. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga miskin (RTM) dan bagi anggota keluarga RTM diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program PKH dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban RTM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap

kemiskinan.²⁶ Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan, yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.²⁷

Sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan bantuan tunai bersyarat (BTB) atau dikenal dengan program keluarga harapan (PKH). Pada awal pelaksanaan program ini didesain hanya untuk kelompok paling miskin agar mendapatkan akses kesehatan bagi ibu dan anak sejak dalam kandungan dan pendidikan sehingga dapat memutus rantai kemiskinan.²⁸ PKH bukan merupakan lanjutan program subsidi langsung tunai yang sudah berlangsung selama ini dalam rangka membantu RTM mempertahankan daya beli pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. PKH lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memutus rantai kemiskinan yang terjadi selama ini. PKH merupakan program bantuan dan perlindungan sosial yang termasuk dalam klaster 1 strategi penanggulangan kemiskinan di

²⁶ Rosmiati, dkk. (2017). "Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II". KEMINFO RI. 18.

²⁷ Peraturan Menteri Sosial RI, NO. 1 Tahun 2018 Tentang Keluarga Harapan.

²⁸ TNP2K. (2019). "Rangkuman Informasi Program Keluarga Harapan (PKH)" . Edisi Juli 2019. 1.

Indonesia yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan dasar bagi lansia dan penyandang disabilitas berat.²⁹

Berdasarkan beberapa pengertian Program Keluarga Harapan (PKH) dapat disimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan bersyarat kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) yang ditetapkan sebagai penerima manfaat PKH dengan tujuan jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan dengan peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan.

2. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Tujuan umum program keluarga harapan (PKH) adalah untuk mengurangi angka kemiskinan dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku RTM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan, terutama pada kelompok RTM. Tujuan PKH meliputi 5 hal yaitu:³⁰

- 1) Untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
- 2) Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
- 3) Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.

²⁹ TNP2K. (2019). Panduan Pemantauan Program Penanggulangan Kemiskinan, Kartiawati, "Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam". 11-12.

³⁰ TNP2K. (2019). "Rangkuman Informasi Program Keluarga Harapan (PKH)". Edisi Juli 2019. 2.

- 4) Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
- 5) Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

3. Hak dan Kewajiban Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)

Hak-hak peserta Program Keluarga Harapan adalah sebagai berikut:³¹

- 1) Mendapatkan bantuan uang tunai yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan program.
- 2) Mendapatkan layanan dan fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi seluruh anggota keluarga.
- 3) Terdaftar dan mendapatkan program-program komplementaritas sinergitas penanggulangan kemiskinan lainnya.
- 4) Bagi lansia diatas 70 tahun dan penyandang disabilitas berat mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan.

Agar mendapat bantuan tunai, peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen untuk ikut berperan aktif dalam kegiatan pendidikan anak dan kesehatan keluarga, terutama ibu dan anak. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh peserta PKH adalah sebagai berikut:³²

³¹ Ibid., 4.

³² Ibid., 6.

a) Kesehatan

Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan kesehatan yang sudah ditetapkan dalam protokol pelayanan kesehatan.

b) Pendidikan

Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan berkaitan dengan pendidikan yakni kehadiran di satuan pendidikan minimal 85% dari hari sekolah dalam sebulan selama satu tahun ajaran berlangsung.

c) Lansia 70 Tahun Keatas

Pemeriksaan kesehatan oleh tenaga kesehatan yang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan atau mengunjungi puskesmas santun lanjut usia (jika tersedia) dan mengikuti kegiatan sosial (*day care*).

d) Penyandang Disabilitas Berat

Melakukan pemeliharaan kesehatan sesuai kebutuhan yang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan melalui kunjungan rumah (*home care*).

4. Besar Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Bantuan sosial PKH pada tahun 2019 terbagi menjadi dua jenis yaitu Bantuan Tetap dan Bantuan Komponen yang diberikan kepada RTM. Besaran bantuan PKH pada setiap komponen berbeda. Besaran bantuan untuk setiap RTM peserta PKH mengikuti skenario bantuan yang disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Besaran Bantuan Komponen PKH

No.	Komponen Besaran	Indeks Bantuan
1	Bantuan ibu hamil atau menyusui	Rp. 2.400.000,00
2	Bantuan anak usia dibawah 6 tahun	Rp. 2.400.000,00
3	Bantuan peserta pendidikan setara SD/Sederajat	Rp. 900.000,00
4	Bantuan peserta pendidikan setara SMP/Sederajat	Rp. 1.500.000,00
5	Bantuan peserta pendidikan setara SMA/Sederajat	Rp. 2.000.000,00
6	Bantuan penyandang disabilitas berat	Rp. 2.400.000,00
7	Bantuan lanjut usia 70 tahun keatas	Rp. 2.400.000,00

Sumber: Keputusan Dinas Sosial RI.

Dana bantuan dibayarkan langsung kepada peserta PKH dengan pendamping PKH pada lembaga pembayar yang diakses dengan kartu debit yaitu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Pencairan dana bantuan tersebut dilakukan secara bertahap dikarenakan jumlah peserta PKH di Desa Kedaton I cukup banyak. Pada saat pencairan pendamping PKH wajib memastikan kesesuaian antara Kartu Peserta PKH dengan Kartu Identitas (KTP).

PONOROGO

BAB III

TINJAUAN MASLAHAH MENGENAI EFEKTIVITAS PROGRAM

KELUARGA HARAPAN DI DESA KETAWANG

A. Gambaran Umum Desa Ketawang

Ketawang adalah salah satu desa/kelurahan di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur. Desa ini secara formal dibagi ke dalam tiga dusun, yaitu Dusun Krajan, Dusun Jeblog, dan Dusun pingkuk. Yang masing-masing dipimpin oleh kepala dusun.

Desa ketawang terkenal dengan produk homeindustrinya yaitu krupuk yang dikenal dengan nama krupuk ketawang. Namun penduduk desa Ketawang mayoritas bekerja sebagai petani. Secara garis besar mayoritas penduduk desa Ketawang masih berada digaris kemiskinan.

B. Gambaran Umum Pengurus PKH di Desa Ketawang

Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di desa Ketawang terdapat pendamping yang berperan penting dalam menyukseskan Program Keluarga Harapan. Pendamping PKH sebagai mitra pemerintah daerah dan dikontrakkannya yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial sebagai pelaksana di tingkat Kecamatan.

Keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) dipengaruhi oleh implementasi pemberdayaan masyarakat miskin penerima PKH dan peran pendamping.

C. Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ketawang

Efektivitas merupakan hal yang paling penting dalam pelaksanaan program atau kegiatan untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dikatakan efektif jika tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya tercapai dengan baik. Kebijakan atau program yang akan dilaksanakan tentunya terlebih dahulu ditentukan atau ditetapkan tujuan atau pun sasaran yang ingin dicapai. Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah lebih menuju pada hasil keluarannya (efektif), bukan bertolak pada berapa besar biaya yang dibutuhkan atau dikeluarkan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan atau program berhasil apabila tujuan yang telah ditetapkan tercapai dengan baik. Agar Program Keluarga Harapan di Desa Ketawang Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun terlaksana dengan efektif maka terdapat beberapa pengukuran efektivitas yang akan dibahas dalam penelitian yaitu:

1. Pendekatan Sumber (*resource approach*)

Pendekatan ini mencoba mengukur efektivitas dari sisi input (masukan) organisasi, mengukur keberhasilan organisasi dalam mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan untuk mencapai performa yang baik. Pendekatan ini memandang bahwa organisasi mempunyai hubungan yang merata dengan lingkungan karena dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang merupakan input (masukan) bagi organisasi, dan output (keluaran) yang dihasilkan juga akan dilemparkan

kepada lingkungan. Efektivitas organisasi dapat dikatakan berhasil dalam memanfaatkan lingkungannya untuk memperoleh berbagai jenis sumber yang bersifat langka maupun yang bernilai tinggi.

Efektivitas Program Keluarga Harapan pada setiap desa membutuhkan peran pendamping. Pendamping dalam hal ini bertugas untuk mendampingi proses penerimaan Program Keluarga Harapan. Pendekatan sumber dalam hal ini yaitu adanya sumber daya manusia yang bertugas dalam pelaksanaan program keluarga harapan. Berikut merupakan kutipan wawancara dari Ibu Nur Aini selaku ketua pengurus PKH di Desa Ketawang Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun:

“di Desa ini ada satu pendamping dan satu ketua kelompok, ketuanya ya saya sendiri, saya ditunjuk oleh para ibu penerima PKH sebagai ketua kelompok”³³

Penyataan tersebut menjelaskan bahwa pemilihan ketua pengurus PKH di Desa Ketawang ditunjuk oleh penerima PKH dan pendamping PKH. Para pengurus PKH mendapatkan data penerima yang sudah diperiksa oleh pendamping PKH. Hal ini disampaikan oleh Ibu Nyarohwati selaku pendamping PKH di Desa Ketawang dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Untuk mencapai efektivitas PKH pendamping sudah mendapatkan data para peserta penerima bantuan Program Keluarga Harapan dari Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ketawang, akan tetapi data tersebut tidak asal diterima begitu saja namun pendamping harus mencocokkan ulang data tersebut dengan peserta langsung, dengan tujuan agar data yang diterima sesuai apa yang telah ditentukan oleh Data Terpadu”.³⁴

³³ Ibu Nur Aini, Wawancara 23 Maret 2023

³⁴ Ibu Nyarohwati, Wawancara, 23 Maret 2023

Berikut kutipan wawancara dengan Nur Aini selaku Pengurus PKH di Desa Ketawang yang mengatakan syarat untuk menjadi pendamping program keluarga harapan (PKH):

“syarat untuk menjadi seorang pendamping PKH minimal lulusan D3, untuk menjadi pendamping sangat banyak tahapan yang perlu dilalui, mulai dari pembukaan rekrutmen pendamping PKH dari Pusat, setelah itu baru keluar pengumuman hasil seleksi administrasi, kemudian ditempatkan di setiap daerah-daerah yang menerima PKH. Penempatan ini masih dekat dengan domisili dari pendamping. Seorang pendamping sangat dibutuhkan oleh peserta, peran seorang pendamping yaitu mendampingi peserta PKH itu sendiri, selain itu pendamping bertugas memutakhirkan data, mengawasi dampingan serta memberikan motivasi agar peserta rajin ke sekolah.”³⁵

Wawancara di atas menyatakan bahwa untuk menjadi seorang pendamping harus melalui beberapa tahapan yaitu harus melalui seleksi atau rekrutmen pendamping dari pusat, setelah dinyatakan atau telah ditetapkan sebagai pendamping maka baru ditempatkan pada daerah-daerah yang mendapatkan bantuan dana PKH.

“Peran pendamping desa merupakan salah satu yang memiliki peranan dalam keberhasilan terlaksananya program PKH. Tugas dan tanggungjawab pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) secara umum adalah melaksanakan tugas pendampingan kepada RTSM/KSM peserta PKH. Selain tugas tersebut, pendamping juga berperan dalam pemberdayaan masyarakat miskin yang menjadi sasaran program.”³⁶

Hasil wawancara dengan Ibu Hartini selaku masyarakat juga mengatakan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) pendamping desa memiliki peranan yang masih kurang baik:

³⁵ Ibu Nur Aini, Wawancara, 23 Maret 2023

³⁶ Ibu Nur Aini, Wawancara, 23 Maret 2023

“Kalau saya lihat, Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Ketawang masih kurang baik menurut saya bagaimana tidak saya tidak menerima PKH mungkin kurang pendampingan oleh desa karena data-data saya katanya masih kurang lengkap akan tetapi saya kurang mengerti syarat-syarat yang benarnya sehingga dimohon sebagai pendamping desa agar memberikan sosialisai lebih lagi kepada masyarakat khususnya yang tidak sekolah dan yang tidak mengerti agar lebih diperhatikan, semoga pendamping desa dapat berperan lebih baik lagi sebagaimana tugas yang diberikan kepadanya agar teralisasi dengan tepat sasaran dan efektif.”³⁷

Pandangannya sama dengan penerima program Program Keluarga Harapan (PKH) yang lain, yang dikatakan oleh Ibu Tri Nuryani selaku penerima PKH, menurutnya Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ketawang merasakan adanya peranan dari pendamping desa. Berikut kutipan wawancaranya:

“Ada dengan peranan yang dirasakan kami ada jadwal berkumpul nanti ada beberapa kegiatan yang biasa kami lakukan. Selama ini saya sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Ketawang bisa melihat sendiri kondisi saya yang lansia ini.”³⁸

2. Pendekatan Proses (*Process Approach*)

Pendekatan ini berfokus pada efisiensi dan kondisi organisasi internal. Pendekatan ini disebut juga sebagai pendekatan proses internal karena memusatkan perhatian pada kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki oleh suatu organisasi. Hal ini disampaikan oleh Koordinator PKH yaitu Ibu Nur Aini dalam wawancaranya sebagai berikut:

³⁷ Ibu Hartini, Wawancara, 23 Maret 2023

³⁸ Ibu Tri Nuryani, Wawancara, 23 Maret 2021

“Selama ini Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Ketawang berdasarkan data Program Keluarga Harapan (PKH) didapat dari data Basis Data Terpadu. Yang diserahkan oleh semua pihak yang berkepentingan yang nantinya data yang kami terima tersebut kemudian kita validasi ke lapangan. Dengan mengecek apakah penerima PKH benar-benar sesuai dengan kriteria dengan melakukan pengecekan di balai desa kemudian validasi apakah warga tersebut benar-benar miskin dan memiliki komponen Program Keluarga Harapan (PKH).”³⁹

Hal ini didukung oleh Ibu Nyrohwati selaku Pendamping PKH di Desa Ketawang dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Kriterianya ada empat ibu hamil, anak sekolah (SD, SMP, SMA), lansia dan penyandang disabilitas dan tata cara dari penerimaan PKH itu sendiri dan syarat-syarat yang menerima PKH itu sudah ada lasung dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH), sehingga kami mengaju kepada peraturan tersebut untuk prosedur dan disiapkan sesuai dengan apa yang ada dalam peraturan tersebut.”⁴⁰

3. Pendekatan sasaran (*goals approach*)

Pendekatan sasaran fokusnya melalui aspek output (keluaran) yaitu mengukur keberhasilan organisasi dalam capaian output yang telah direncanakan sebelumnya. Efektivitas organisasi dapat diukur sejauh mana organisasi berhasil merealisasikan suatu program yang telah direncanakan sebelumnya atau bagaimana agar sasaran tercapai. Sasaran yang penting dalam pengukuran efektivitas melalui pendekatan ini yaitu sasaran yang sebenarnya (*operative goal*). Menggunakan sasaran yang sebenarnya akan memberikan hasil yang bagus daripada pengukuran efektivitas berdasarkan sasaran resmi (*official goal*). Agar tercapai

³⁹ Ibu Nur Aini, Wawancara, 23 Maret 2023

⁴⁰ Ibu Nyarohwati, Wawancara, 23 Maret 2023

efektivitas perlu diperhatikan indikator yaitu efisiensi organisasi, produktifitas tinggi, keuntungan yang maksimal, pertumbuhan organisasi, stabilitas organisasi dan kesejahteraan anggota.

Dalam wawancaranya, Ibu Cici Warsih selaku pendamping PKH di Desa Ketawang menjelaskan bahwa efektivitas ketepatan sasaran dijelaskan dalam wawancara sebagai berikut:

“PKH ini merujuk kepada Tatanan penerima PKH, apakah PKH ini bermanfaat untuk masyarakat Miskin dan apakah PKH ini sudah tepat sasaran apa belum itu sebenarnya pandangan masyarakat itu sendiri yang berbeda-beda dalam menyampaikannya karena Kita hanya menjalankan data yang sudah ada. Data keluar, kemudian kita validasi ke lapangan. Biasanya warga dikumpulkan.”⁴¹

Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan dari Ibu Nur Aini selaku pengurus PKH di Desa Ketawang dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Untuk mencapai keefektifan kami minta tolong ke perangkat untuk menyebarkan undangan agar warga yang mendapatkan PKH dikumpulkan di balai desa kemudian validasi apakah warga tersebut benar-benar miskin dan memiliki komponen PKH. Kriterianya ada empat ibu hamil, anak sekolah (SD, SMP, SMA), lansia dan penyandang disabilitas dan kita lanjut lagi dalam pemeriksaan data, inti dari program ini agar keluarga yang penerima manfaat bisa menjadi keluarga sejahtera dan keluar dari keluarga miskin.”⁴²

Hasil dari wawancara Mashuri selaku Kepala Desa Ketawang menyatakan bahwa program keluarga Harapan (PKH) sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini disampaikan dalam wawancaranya sebagai berikut:

⁴¹ Ibu Cici Warsih, Wawancara, 23 Maret 2023

⁴² Ibu Nur Aini, Wawancara, 23 Maret 2023.

“Desa kami sudah melaksanakan secara baik apa yang menjadi sub dari program keluarga harapan (PKH) bagi keluarga penerima manfaat khususnya dengan kami meninjau langsung ke warga secara bersama-sama dengan Pendamping PKH juga melihat apakah keluarga ini layak atau tidak untuk menerima PKH.”⁴³

Dalam wawancaranya, Ibu Nur Aini selaku pendamping PKH di Desa Ketawang menjelaskan bahwa efektivitas PKH dinilai baik berdasarkan penerima PKH yang sudah sesuai kriteria:

“Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Ketawang sudah sesuai dengan kriteria dari pemerintah. Dan warga yang menerima PKH merupakan warga yang kurang mampu dan sudah tepat sasaran. Karena dulu saya melakukan peninjauan langsung ke rumah Kader Pembangunan Manusia (KPM). Apakah KPM tersebut benar miskin dan mempunyai komponen PKH, dan melihat langsung kondisi rumah waktu penambahan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) terakhir tahun 2020 awal.”

Hal tersebut didukung oleh pengurus PKH yaitu Ibu Nur Aini dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Pastinya sudah tepat sasaran, karena ada survei langsung dari pendamping PKH dan cek secara berkala sesuai syarat dan petunjuk peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH), sehingga sebenarnya kami sudah mengecek secara langsung dan memasukkan data siapa-siapa yang pantas menerima akan tetapi pusat secara langsung mengelola apakah ini keluarga memenuhi kriteria keluarga miskin layak menerima PKH atau tidak atau data dipusat sudah online apa belum jadi kalau dari kami sebenarnya sudah kami lakukan yang terbaik tinggal pusat saja yang mengelola data yang telah kami berikan.”⁴⁴

Pernyataan tersebut ditambahkan oleh pernyataan dari Bapak Mashuri selaku Kepala Desa Ketawang bahwa terdapat beberapa warga

⁴³ Bapak Mashuri, Wawancara, 23 Maret 2023.

⁴⁴ Ibu Nur Aini, Wawancara, 23 Maret 2023

yang masuk kriteria penerima PKH. Hal ini disampaikan dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Terdapat dua kelompok PKH di desa kami, yaitu kelompok tahun 2008 dan tahun 2018. Jumlah penerima PKH kelompok tahun 2008 ada 30 orang dan kelompok tahun 2018 ada 40 orang. Kebanyakan dari kriteria lansia yang lolos dalam program PKH ini.”⁴⁵

Ditambahkan pernyataan dari penerima PKH yaitu Ibu Cici Warsih dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Sudah sesuai, selama ini saya sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) bisa melihat sendiri kondisi saya, baik rumah maupun pekerjaan dan penghasilan saya. Saya sebagai petani tentu sudah pas sebagai sasaran program Program Keluarga Harapan (PKH). Yang mendapatkan PKH warga yang miskin dan belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya saya sekarang juga tidak bisa memperbaiki rumah lagi. Karena anak-anak sudah bertambah besar dan kebutuhan juga semakin banyak sehingga dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) ini sangat membantu perekonomian kami terkhusus untuk kebutuhan sekolah anak-anak dan memberikan dampak yang baik dalam meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan yang mana memberikan kesejahteraan masyarakat dalam hal Pendidikan, Kesehatan, dan kesejahteraan sosial bagi penerima manfaat.”⁴⁶

Pernyataan tersebut didukung oleh Ibu Nyarohwati sebagai penerima PKH di Desa Ketawang yang menyatakan bahwa PKH yang diberikan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial, berikut kutipan wawancaranya:

“Sudah menurut saya karena kami yang menerima program ini dapat pelayanan gratis dari pemerintah entah ini pendidikan, kesehatan yang mana sangat menolong keluarga miskin dan rentan yang memang butuh bantuan karena mereka miskin dan tidak mampu membayar apa yang menjadi keperluan dibidang

⁴⁵ Bapak Mashuri, Wawancara, 23 Maret 2023

⁴⁶ Ibu Cici Warsih, Wawancara 23 Maret 2023.

kesehatan dan pendidikan setidaknya merasa terbantu dengan program ini.”⁴⁷

Hasil wawancara dengan Ibu Hartini yang tidak menerima PKH juga mengatakan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) sudah tepat sasaran, berikut kutipan wawancaranya:

“Kalau saya lihat, Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Ketawang sudah baik hanya saja keluarga penerima manfaat itu sendiri tidak menggunakan bantuan tersebut sesuai dengan yang di anjurkan, untuk kepentingan pendidikan atau kesehatan kadang dapat bantuan ada yang digunakan untuk bayar hutang cicil motor, atau kredit atau ada juga untuk membeli pakaian. Memang pada dasarnya bantuan yang diterima secara tunai bisa kita gunakan dengan kepentingan lain cuman gunakan dulu kepentingan untuk anak-anak membayar buku atau membeli peralatan sekolah dan lain-lain bukan digunakan yang lain karena jika seperti itu menurut saya program PKH ini tidak berjalan baik.”⁴⁸

Wawancara dengan Ibu Ida masyarakat yang tidak menerima PKH menyampaikan bahwa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Sengkuang Jaya sudah baik apa belum:

“Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Ketawang sudah mampu meningkatkan kesejahteraan sosial. Kerena seperti yang saya lihat sendiri setiap warga yang mendapatkan PKH langsung dibayarkan keperluan sekolah karena saya melihat ada pendamping desa atau dari dinas sosial mengecek secara langsung kesekolah apakah anak ini rajin sekolah atau sudah memabayar keperluan sekolah biasanya dilakukan ketika sebelum pencairan Program Keluarga Harapan (PKH), jadi menurut saya Program Keluarga Harapan (PKH) ini sangat membantu masyarakat miskin dalam meningkatkan taraf hidup sejatra dan bisa keluar dari zona miskin melalui anak-anak yang berpendidikan dan kelaurga yang sehat juga mampu memberikan dampak meningkatkan kesejahteraan sosial.”⁴⁹

⁴⁷ Ibu Nyarohwati, Wawancara 23 Maret 2023.

⁴⁸ Ibu Hartini, Wawancara, 23 Maret 2023

⁴⁹ Ibu Ida, Wawancara, 23 Maret 2023

Hasil dari wawancara kepada Bapak Mashuri selaku Kepala Desa Ketawang juga menyatakan bahwa PKH yang disalurkan kepada masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan sosial. Hal ini disampaikan pada wawancaranya sebagai berikut:

“Sudah. Menurut saya, Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Ketawang sudah mampu memberikan dampak yang positif karena kami dari desa melihat secara langsung bagaimana keluarga penerima manfaat PKH bisa membantu perekonomian masyarakat dari anak-anak bisa sekolah, ketika sakit bisa berobat dengan gratis atau membeli kebutuhan rumah tangga ada juga walau memang bantuan itu tidak banyak tetapi mencukupi setidaknya keperluan Pendidikan, dan kesehatan masyarakat miskin dan rentan.”⁵⁰

Hasil yang sama juga saya dapatkan ketika melakukan wawancara dengan Bapak Joko waluyo. Berikut hasil wawancaranya:

“Kalau menurut saya sudah sesuai. Sudah tepat sasaran diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu terkhusus saya yang sudah lansia ini, memang kalau bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ini untuk lansia baru diadakan tetapi sangat memberikan dampak baik kepada saya membantu saya yang sudah tidak kuat lagi bekerja untuk kebutuhan sehari-hari saya bisa tercukupi, dan ketika saya sakit dapat bantuan kesehatan dari pemerintah, semoga program ini selalu memberikan dampak positif untuk masyarakat dan mensejahterakan masyarakat miskin agar bisa keluar dari zona kemiskinan.”⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa sasaran program PKH diarahkan untuk mengurangi beban ekonomi bagi masyarakat kurang mampu di wilayah perdesaan, peran pemerintah desa diperlukan dalam berbagai proses mulai dari pendataan sampai pada tahap pengawasan sehingga bantuan PKH dapat bermanfaat bagi

⁵⁰ Bapak Mashuri, Wawancara, 2023

⁵¹ Bapak Joko Waluyo, Wawancara, 2023

keluarga penerima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di desa Ketawang masih banyak masyarakat yang kriterianya kurang mampu sebanyak 30 pada kelompok tahun 2008 dan 40 pada kelompok tahun 2018. Jumlah tersebut yang terdata dan memperoleh bantuan PKH, untuk menetapkan data penerima dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Madiun sebagai data valid sehingga proses pendataan dilakukan oleh pemerintah desa dengan mengacu pada pedoman kriteria yang layak memperoleh bantuan PKH yang selanjutnya diusulkan sesuai dengan berbagai syarat administrasi yang sudah ditetapkan. Sedangkan proses penyaluran bantuan PKH dilakukan oleh pemerintah desa Ketawang. Pengawasan terhadap proses penyaluran dilakukan secara berjenjang mulai dari melalui peran pendamping PKH dan juga oleh pemerintah desa secara langsung kepada kepala keluarga yang memperoleh bantuan tersebut. Penyaluran PKH sudah dilakukan sesuai syarat-syarat yang ada diperaturan menteri sosial bahwa penyaluran bantuan diberikan empat tahap dalam satu tahun. Nilai bantuan merujuk Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 26/LJS/12/2016 Tanggal 27 Desember 2016 tentang indeks dan komponen Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2017. Namun pada 2018 Kementerian Sosial RI mengeluarkan regulasi baru tentang PKH, yaitu Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

Berdasarkan uraian di atas mengenai efektivitas Program Keluarga Harapan untuk kesejahteraan sosial di Desa Ketawang Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dan penyaluran PKH sudah cukup baik untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Hal ini terbukti penerima PKH berasal dari masyarakat yang keadaan ekonominya belum mampu dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Jika dilihat dari kondisi rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM), alas rumahnya pun masih banyak yang semen, tidak keramik bahkan ada yang masih tanah. Terkadang atap pun masih seng bekas. Dan juga dinding masih terbuat dari kayu dan belum memiliki pondasi sehingga dengan adanya program ini dapat meningkatkan kesejahteraan sosial yang menerima manfaat PKH dan memutus mata rantai kemiskinan.

D. Tinjauan Masalah dalam Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ketawang

Masalah merupakan salah satu metode analisa yang dipakai oleh ulama ushul dalam menetapkan hukum (istinbat) yang persoalannya tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan al-Hadis, hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek masalahat secara langsung. Masalah dalam hal ini mengandung manfaat di dalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudaratatan. Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) di Desa Ketawang Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dalam menetapkan calon penerima bantuan sosial

Program Keluarga Harapan (PKH) sudah sesuai dengan prosedur dan memenuhi kriteria prinsip Masalah yaitu bertanggung jawab terhadap tugasnya. Bersumber dari pandangan Islam melahirkan nilai-nilai dasar dalam kehidupan yakni:

1. Keadilan

Keadilan dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsisten pada kebenaran. Keadilan dalam pelaksanaan program PKH dapat dilihat dari transparansi dan kriteria penerima PKH di Desa Ketawang Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Hal ini disampaikan oleh Ibu Nur Aini selaku ketua pengurus PKH di Desa Ketawang dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Sebelum bantuan diberikan kepada penerima, untuk mewujudkan keadilan bagi setiap penerima kami selaku pengurus melakukan pertemuan awal dengan peserta PKH yang terpilih, serta mengundang kepala sekolah atau guru-guru untuk menghadiri pertemuan. Pertemuan tersebut untuk memberikan informasi kepada penerima PKH dan pihak sekolah terkait tujuan, tingkat bantuan, mekanisme Program Keluarga Harapan, serta hak dan kewajiban ibu peserta PKH. Informasi yang disampaikan tersebut kami dapatkan dari pelatihan yang diselenggarakan Dinas Sosial”.⁵²

Sesuai hasil wawancara di atas mengenai informasi bahwa tidak hanya penerima PKH mendapatkan informasi tetapi pihak sekolah mendapatkan informasi mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut. Hal ini dilakukan untuk menciptakan keadilan yang sesuai dengan tinjauan Masalah. Seorang pendamping juga mendapatkan

⁵² Ibu Nur Aini, Wawancara, 23 Maret 2023.

informasi mengenai PKH ini melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial.

Pernyataan tersebut ditambahkan oleh Ibu Nyarohwati selaku pendamping PKH di Desa Ketawang

“Selaku pendamping sebelumnya kami diberikan Pelatihan selama 7 hari yang diadakan oleh Dinas Sosial, di tempat pelatihan tersebut kami diberikan penjelasan terkait PKH yakni, bagaimana tugas-tugas seorang pendamping PKH, mekanisme serta tujuan Program Keluarga Harapan (PKH). Hasil dari pelatihan yang kami dapatkan, kami sampaikan kepada peserta PKH pada tiap pertemuan”.⁵³

Berdasarkan hasil wawancara di atas mengenai keadilan dalam pelaksanaan PKH dapat disimpulkan bahwa keadilan dapat dilihat dari transparansi yang dilakukan oleh pengurus PKH dan pendamping PKH di Desa Ketawang. Informasi yang didapatkan oleh Pendamping, peserta atau pun semua unsur yang terlibat dalam PKH sudah efektif karena sebelum bantuan tahap pertama pendamping PKH melakukan pertemuan awal dengan peserta PKH untuk memberikan informasi kepada peserta mengenai mekanisme serta hak dan kewajiban peserta PKH. Pendamping juga sudah mengikuti pelatihan, pelatihan tersebut diadakan agar para pendamping bisa mengetahui tugas-tugasnya, mengetahui mekanisme serta tujuan Program Keluarga Harapan. Hal ini berarti Program Keluarga Harapan telah tersosialisasi dengan baik. Terlihat dari informasi yang sangat mudah didapatkan oleh masyarakat baik itu dari pihak Kecamatan maupun dari pihak Desa.

⁵³ Ibu Nyarohwati, Wawancara, 23 Maret 2023.

2. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban untuk memakmurkan bumi dan alam semesta sebagai tugas seorang khalifah. Setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan. Juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum bukan kesejahteraan pribadi atau kelompok tertentu saja. Pengurus PKH di Desa Ketawang sudah memiliki pertanggungjawaban dari setiap tugasnya. Hal ini disampaikan oleh Ibu Nur Aini selaku Ketua Pengurus PKH di Desa Ketawang dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Ya benar sekali PKH Desa Ketawang memiliki kegiatan yang dikoordinasi baik dengan dinas sosial terkait maupun instansi lain seperti perangkat desa, kepala desa demikianpun dengan penerima bantuan PKH yang dengan kompak serta meluangkan waktu baik untuk mengikuti kegiatan koordinasi maupun kegiatan lainnya. Hal ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dari kami.”⁵⁴

Pandangannya sama dengan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang lain, yang dikatakan oleh Ibu Cici Warsih, menurutnya Program Keluarga Harapan (PKH) merasakan adanya peranan pertanggungjawaban dari pendamping desa. Berikut kutipan wawancaranya:

“Ya dek kami sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Ketawang difasilitasi misalnya ada kegiatan pertemuan di balai desa itu kami difasilitasi serta kalau ada yang tidak dimengerti kami diberikan fasilitas untuk bertanya dan mendapatkan bimbingan.”⁵⁵

⁵⁴ Ibu Nur Aini, Wawancara, 23 Maret 2023.

⁵⁵ Ibu Warsih, Wawancara, 23 Maret 2023

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pengurus PKH sudah memiliki sifat pertanggungjawaban. Hal ini dapat dilihat dari pengurus PKH yang memfasilitasi kegiatan PKH dengan mengadakan sosialisasi dilaksanakan di Balai Desa atau berkumpul di salah satu rumah warga penerima PKH yang mana memberikan pendampingan mengenai bagaimana seharusnya pemanfaatan bantuan dari pemerintah atau sekedar menjelaskan apa saja yang harus disiapkan untuk sebagai calon penerima manfaat PKH.

3. Tafakul (Jaminan Sosial)

Adanya jaminan sosial dimasyarakatkan akan mendorong terciptanya hubungan yang baik diantara individu dan masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal, namun juga menempatkan hubungan horizontal ini secara seimbang. Jaminan sosial dalam efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan dapat dilihat dari keuntungan yang diterima oleh penerima PKH di Desa Ketawang. Hal ini disampaikan oleh Ibu Tri Nuryani sebagai penerima PKH di desa Ketawang dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Menurut saya banyak sekali keuntungan yang didapatkan diantaranya adalah terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang dapat digunakan untuk biaya pendidikan atau sekolah sehingga anak tidak terjadi putus sekolah, atau dapat juga digunakan untuk modal usaha kecil-kecilan sehingga secara ekonomi dapat meningkat dan ada juga warga yang menggunakan untuk biaya berobat serta pemenuhan kebutuhan gizi warga.”⁵⁶

⁵⁶ Ibu Tri Nuryani, Wawancara, 23 Maret 2023

Pernyataan mengenai keuntungan penerima PKH juga disampaikan oleh Ibu Nyarowati dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Alhamdulillah sekali dek sangat terbantu dengan adanya program Program Keluarga Harapan (PKH) bisa untuk memperbaiki atap bocor walau saya hanya membeli seng bekas bisa untuk makan terkadang kalau sedang dapat bantuan bisa membeli ayam dan ikan jadi bisa memperbaiki gizi.”⁵⁷

Pernyataan mengenai keuntungan penerima PKH juga disampaikan oleh Bapak Joko Waluyo dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Wah sangat terjamin sekali, dan sangat terbantu itu kalau menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) bisa untuk biaya pendidikan dan kehidupan sehari-hari dan bisa disisihkan takutnya kalau sakit atau ada apa-apa.”⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa keuntungan adanya program ini khususnya di Desa Ketawang sangat baik dan bisa memberikan jaminan sosial khususnya di desa Ketawang. Penerima PKH sangat terbantu dengan adanya program bantuan, terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang dapat digunakan untuk biaya pendidikan atau sekolah sehingga anak tidak terjadi putus sekolah, atau dapat juga digunakan untuk modal usaha kecil-kecilan sehingga secara ekonomi dapat meningkat. Selain itu penerima PKH dapat memperbaiki kondisi rumah dan mempunyai tabungan darurat untuk kehidupan sehari-hari.

⁵⁷ Ibu Nyarowati, Wawancara, 23 Maret 2023

⁵⁸ Bapak Joko Waluyo, Wawancara, 23 Maret 2023

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ketawang

1. Pendekatan Sumber (*Resource Approach*)

Pendekatan ini mencoba mengukur efektivitas dari sisi input (masukan) organisasi, mengukur keberhasilan organisasi dalam mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan untuk mencapai performa yang baik. Pendekatan ini memandang bahwa organisasi mempunyai hubungan yang merata dengan lingkungan karena dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang merupakan input (masukan) bagi organisasi, dan output (keluaran) yang dihasilkan juga akan dilemparkan kepada lingkungan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai efektivitas PKH, pendamping sudah mendapatkan data para peserta penerima bantuan Program Keluarga Harapan dari Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ketawang, akan tetapi data tersebut sudah disesuaikan dan dicocokkan dengan Data Terpadu. Pendekatan sumber dalam hal ini dapat dilihat dari sumber daya manusia yaitu pengurus dan pendamping PKH. Seorang pendamping PKH minimal lulusan D3, untuk menjadi pendamping sangat banyak tahapan yang perlu dilalui, mulai dari pembukaan rekrutmen pendamping PKH dari

Pusat, setelah itu baru keluar pengumuman hasil seleksi administrasi, kemudian ditempatkan di setiap daerah-daerah yang menerima PKH. Penempatan ini masih dekat dengan domisili dari pendamping. Seorang pendamping sangat dibutuhkan oleh peserta, peran seorang pendamping yaitu mendampingi peserta PKH itu sendiri. Tugas dan tanggungjawab pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) secara umum adalah melaksanakan tugas pendampingan kepada RTSM/KSM peserta PKH. Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Ketawang dalam pendekatan sumber termasuk dalam kategori baik, namun terdapat kekurangan, sehingga dimohon sebagai pendamping desa agar memberikan sosialisasi lebih lagi kepada masyarakat khususnya yang tidak sekolah dan yang tidak mengerti agar lebih diperhatikan.

2. Pendekatan Proses (*Process Approach*)

Pendekatan ini berfokus pada efisiensi dan kondisi organisasi internal. Pendekatan ini disebut juga sebagai pendekatan proses internal karena memusatkan perhatian pada kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki oleh suatu organisasi. Untuk mencapai efektivitas Program Keluarga Harapan diperlukan prosedur yang harus dilaksanakan dan disiapkan dalam menentukan penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Penerima PKH merupakan Keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial. Adapun prosedur penetapan

calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH) adalah kementerian sosial Republik Indonesia menetapkan nama-nama calon peserta di dalam lampiran surat keputusan, yang mana daftar nama calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut besumber dari Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, selanjutnya daftar nama calon peserta tersebut diberikan surat undangan pertemuan awal (SUPA) untuk proses validasi data. Proses ini merupakan kegiatan Program keluarga harapan (PKH) ditingkat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dimana pendamping kecamatan bertemu dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk pertama kalinya sekaligus Validasi data calon kepersertaan. Prosedur yang harus dilaksanakan dan disiapkan dalam menentukan sasaran penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ketawang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selama ini Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Ketawang berdasarkan data Program Keluarga Harapan (PKH) didapat dari data Basis Data Terpadu. Yang diserahkan oleh semua pihak yang berkepentingan yang nantinya data yang kami terima tersebut kemudian dilakukan validasi ke lapangan. Kriterianya penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu ibu hamil, anak sekolah (SD,SMP, SMA), lansia dan penyandang disabilitas dan tata cara dari penerimaan PKH itu sendiri dan syarat-syarat yang menerima PKH itu sudah ada lasung dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH).

3. Pendekatan Sasaran (*Goals Approach*)

Pendekatan sasaran fokusnya melalui aspek output (keluaran) yaitu mengukur keberhasilan organisasi dalam capaian output yang telah direncanakan sebelumnya. Efektivitas organisasi dapat diukur sejauh mana organisasi berhasil merealisasikan suatu program yang telah direncanakan sebelumnya atau bagaimana agar sasaran tercapai. Sasaran yang penting dalam pengukuran efektivitas melalui pendekatan ini yaitu sasaran yang sebenarnya (*operative goal*).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa sasaran program PKH diarahkan untuk mengurangi beban ekonomi bagi masyarakat kurang mampu diwilayah perdesaan, peran pemerintah desa diperlukan dalam berbagai proses mulai dari pendataan sampai pada tahap pengawasan sehingga bantuan PKH dapat bermanfaat bagi keluarga penerima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di desa Ketawang masih banyak masyarakat yang kriterianya kurang mampu sebanyak 30 pada kelompok tahun 2008 dan 40 pada kelompok tahun 2018. Jumlah tersebut yang terdata dan memperoleh bantuan PKH, untuk menetapkan data penerima dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Madiun sebagai data valid sehingga proses pendataan dilakukan oleh pemerintah desa dengan mengacu pada pedoman kriteria yang layak memperoleh bantuan PKH yang selanjutnya diusulkan sesuai dengan berbagai syarat administrasi yang sudah ditetapkan. Sedangkan proses penyaluran bantuan PKH dilakukan oleh pemerintah desa Ketawang.

Pengawasan terhadap proses penyaluran dilakukan secara berjenjang mulai dari melalui peran pendamping PKH dan juga oleh pemerintah desa secara langsung kepada kepala keluarga yang memperoleh bantuan tersebut. Penyaluran PKH sudah dilakukan sesuai syarat-syarat yang ada diperaturan menteri sosial bahwa penyaluran bantuan diberikan empat tahap dalam satu tahun. Nilai bantuan merujuk Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 26/LJS/12/2016 Tanggal 27 Desember 2016 tentang indeks dan komponen Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2017. Namun pada 2018 Kementerian Sosial RI mengeluarkan regulasi baru tentang PKH, yaitu Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Berdasarkan uraian mengenai efektivitas Program Keluarga Harapan untuk kesejahteraan sosial di Desa Ketawang Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dan penyaluran PKH sudah cukup baik untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Hal ini terbukti penerima PKH berasal dari masyarakat yang keadaan ekonominya belum mampu dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Jika dilihat dari kondisi rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM), alas rumahnya pun masih banyak yang semen, tidak keramik bahkan ada yang masih tanah. Terkadang atap pun masih seng bekas. Dan juga dinding masih terbuat dari kayu dan belum memiliki pondasi sehingga dengan adanya program

ini dapat meningkatkan kesejateraan sosial yang menerima manfaat PKH dan memutus mata rantai kemiskinan.

B. Tinjauan Masalah dalam Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ketawang

Masalah dalam efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) sudah berjalan dengan efektif karena sudah mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi karena aturan ini dibuat untuk mensejahterakan manusia seperti dalam al-quraan dan hadist pun dijelaskan bahwa lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri dan orang yang miskin harus dibantu dan disejaterakan, itulah salah satu tujuan pemerintah membuat peraturan ini untuk memperkecil angka kemiskinan juga untuk mensejaterakan masyarakat. sejalah dengan Masalah yang mana sesuatu yang bermanfaat, bernilai kebaikan, hal-hal positif yang tidak ada dalil yang melarangnya maupun menolaknya karena untuk kemaslahatan bersama.

Bersumber dari pandangan Islam melahirkan nilai-nilai dasar dalam kehidupan yakni:

1. Keadilan

Keadilan dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsisten pada kebenaran. Keadilan dalam pelaksanaan program PKH dapat dilihat dari transparansi dan kriteria penerima PKH di Desa Ketawang Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai keadilan dalam pelaksanaan PKH dapat disimpulkan bahwa keadilan dapat dilihat dari transparansi yang dilakukan oleh pengurus PKH dan pendamping PKH di Desa Ketawang. Informasi yang didapatkan oleh Pendamping, peserta atau pun semua unsur yang terlibat dalam PKH sudah efektif karena sebelum bantuan tahap pertama pendamping PKH melakukan pertemuan awal dengan peserta PKH untuk memberikan informasi kepada peserta mengenai mekanisme serta hak dan kewajiban peserta PKH. Pendamping juga sudah mengikuti pelatihan, pelatihan tersebut diadakan agar para pendamping bisa mengetahui tugas-tugasnya, mengetahui mekanisme serta tujuan Program Keluarga Harapan. Hal ini berarti Program Keluarga Harapan telah tersosialisasi dengan baik. Terlihat dari informasi yang sangat mudah didapatkan oleh masyarakat baik itu dari pihak Kecamatan maupun dari pihak Desa.

2. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban untuk memakmurkan bumi dan alam semesta sebagai tugas seorang khalifah. Setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan. Juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum bukan kesejahteraan pribadi atau kelompok tertentu saja. Pengurus PKH di Desa Ketawang sudah memiliki pertanggungjawaban dari setiap tugasnya.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa pengurus PKH sudah memiliki sifat pertanggungjawaban. Hal ini dapat dilihat dari pengurus PKH yang memfasilitasi kegiatan PKH dengan mengadakan sosialisasi dilaksanakan di Balai Desa atau berkumpul disalah satu rumah warga penerima PKH yang mana memberikan pendampingan mengenai bagaimana seharusnya pemanfaatan bantuan dari pemerintah atau sekedar menjelaskan apa saja yang harus disiapkan untuk sebagai calon penerima manfaat PKH.

3. *Tafakul* (Jaminan Sosial)

Adanya jaminan sosial dimasyarakatkan akan mendorong terciptanya hubungan yang baik diantara individu dan masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal, namun juga menempatkan hubungan horizontal ini secara seimbang. Jaminan sosial dalam efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan dapat dilihat dari keuntungan yang diterima oleh penerima PKH di Desa Ketawang.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa keuntungan adanya program ini khususnya di Desa Ketawang sangat baik dan bisa memberikan jaminan sosial khususnya di desa Ketawang. Penerima PKH sangat terbantu dengan adanya program bantuan, terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang dapat digunakan untuk biaya pendidikan atau sekolah sehingga anak tidak terjadi putus sekolah, atau dapat juga digunakan untuk modal usaha kecil-kecilan sehingga secara ekonomi dapat meningkat. Selain itu

penerima PKH dapat memperbaiki kondisi rumah dan mempunyai tabungan darurat untuk kehidupan sehari-hari.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai “Tinjauan Masalah Dalam Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Ketawang Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun” , maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Untuk keefektifitasan PKH, pendamping sudah mendapatkan data para peserta penerima bantuan Program Keluarga Harapan dari Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ketawang. Maka dapat disimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) di desa ketawang sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuannya.
- 2) keuntungan adanya program ini khususnya di Desa Ketawang sangat baik dan bisa memberikan jaminan sosial khususnya di desa Ketawang. Penerima PKH sangat terbantu dengan adanya program bantuan. Dari hal tersebut bisa dikatakan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) di desa ketawang sudah sesuai dengan konsep Masalah *AL-Dharuriyyah*.

B. Saran

Dilihat dari kesimpulan diatas, bahwa efektivitas pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Ketawang dalam pendekatan sumber termasuk dalam kategori baik, namun terdapat kekurangan, sehingga dimohon sebagai pendamping desa agar memberikan sosialisai lebih lagi kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Hamid Al-Ghazali, “Al-Mustashfa min Ilmi al-Ushul”, (Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyah, 2018), 286.
- Ahmad Warson Munawwir. “Kamus Al-Munawwir”, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2017), 788
- Amir Syarifuddin, “Ushul Fiqh”, (Jakarta: Kencana, 2008), 329.
- Fitria M, Analisis Hukum Islam Terhadap Efektivitas Program Keluarga Harapan (Studi di Kel. Tellumpanua Kab. Pinrang), *Jurnal Ilmiah Syariah Dan Ekonomi Islam STAIN Parepare*, 2017.
- Husain Hamid Hasan, “Nadzriyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islamy” (Kairo: Dar al-Nahdhah al- Arabiyah, 2019), 33.
- Husein Hamid Hasan, “Nazariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami”, (Kairo: Dar al-Nahdhah al-Arabiyah. 2019), 3-4.
- Kariman, “Kemiskinan Dalam Perspektif Al-Qur’an dan Solusinya Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Pendidikan Dan Keislaman*, Volume 2, Nomor 1, (2016), 44.
- Khadafi Rizal, MutiarinDyah, “Efektivitas Program Bantuan Keuangan Khusus Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kabupaten Gunungkidul”, *Journal Of Governace And Public Policy*, Vol. 4 No. 2, Juni 2017, 22.
- Latupono, Cing, “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Desa Pelauw,” *Skripsi* (Ambon: IAIN Ambon, 2020), 58.
- Muhammad. (2018). *Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Salemba Empat. hlm. 197
- Muslimin H. Kara. (2017). “Bank Syariah di Indonesia Analisis Terhadap Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah”. Yogyakarta : UII Press. Hlm.37-38
- Peraturan Menteri Sosial RI, NO. 1 Tahun 2018 Tentang Keluarga Harapan. TNP2K. (2019). “Rangkuman Informasi Program Keluarga Harapan (PKH)” . Edisi Juli 2019. 1

- Rizal Khadafi dan Dyah Mutiarin, “Efektivitas Program Bantuan Keuangan Khusus Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kabupaten Gunungkidul”, (Journal Of Governance And Public Policy, Vol. 4 No. 2, Juni 2017), 334
- Rosmiati, dkk. (2017). “Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II”. KEMINFO RI. 18.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2016),16
- Tim Prima Pena, Kamus Terbaru Ekonomi & Bisnis, (Surabaya: Gitamedia Press, 2018), cet. 1. 214
- TNP2K. (2019). Panduan Pemantauan Program Penanggulangan Kemiskinan, Kartiawati,”Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan Ditinjau Dari Persepektif Ekonomi Islam”. 11-12.
- TNP2K. (2019). “Rangkuman Informasi Program Keluarga Harapan (PKH)” . Edisi Juli 2019. 2.

